



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Pertamina Patra Niaga; Beralamat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Gumilar, SH., MH., Andry Oktriawan, SH. dan Nurlaila, SH.,MH. Advokat pada kantor Hukum Drawy & Drot Law Office, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/PPN 000 .014/SK/2018 tanggal 5 Desember 2018, dibawah Nomor Register : 397/ 02/SK.HUK/PDT/18/PN.Serang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. Gemilang Trymo Mulyatama; ... Beralamat di Taman Cilegon Indah Blok J.1 No.5 RT/RW 005/005, Sukmajaya, Jombang, Cilegon, Banten 42416, yang dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada H. Irham, SH.,SE., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ IRHAM PRABU JAYA & Partners”, yang berkedudukan di Komplek Gria Mulatama Blok A5 No. 18 Pondok Cabe Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Pdt/IPJP/XII/ 2018, tertanggal 15 Desember 2018, dibawah Nomor Register : 30/SK. HUK/PDT/18/PN.Srg, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018, yang telah dicabut kemudian Tergugat hadir sendiri Maruli Girsang, selaku Direktur, namun kemudian diwakili oleh Kuasa Khususnya JEK GIRSANG, SH., ENDANG SRI FHAYANTI, SH., LIHARDO P. PURBA, SH., dan SIHARMA H. D. RAJAGUKGUK, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum JEK GIRSANG & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Joe No. 08 Rt.03/Rw.06 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan-12610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019, dibawah Nomor Register : 258/SK. HUK/Perdata/2019/PN.Srg, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 2 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Srg. tertanggal 06 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dan tanggal 8 Juli 2019 tentang perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 119/Pdt.G/2018/PN.Srg tertanggal 06 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 06 Desember 2018 dibawah Register Nomor 119/Pdt.G/2018/ PN.Srg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan usaha antara lain di bidang Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan usaha antara lain di bidang Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Pada tanggal 20 Januari 2015 hingga 03 April 2015, Tergugat telah melakukan pembelian BBM jenis High Speed Diesel (HSD) dari Penggugat

Halaman 3 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan sejumlah Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada Penggugat.

4. Atas sejumlah Purchase Order tersebut, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya mengirimkan BBM jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut kepada Tergugat, dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat.
5. Dengan demikian, maka terbukti bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

TENTANG WANPRESTASI TERGUGAT KEPADA TERGUGAT ATAS PEMBELIAN BBM

6. Atas pembelian BBM jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut, Penggugat telah menerbitkan sejumlah Invoice dan Faktur Pajak kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat. Berdasarkan masing-masing Invoice, Tergugat harus membayar kepada Penggugat paling lambat dalam waktu 30 hari sejak diterbitkannya Invoice atau masing-masing tanggal yang disebutkan di dalam masing-masing Invoice, yang seluruhnya berakhir pada tahun 2015.
7. Berdasarkan Invoice-invoice tersebut, maka jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atas pembelian BBM jenis High Speed Diesel (HSD) adalah sebesar Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah).
8. Faktanya, sejak Invoice-invoice tersebut diterbitkan hingga tanggal jatuh tempo pembayaran masing-masing Invoice berakhir, Tergugat belum sama sekali membayar ataupun melunasi utang pembelian BBM tersebut kepada Penggugat. Bahkan hingga Gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga membayar seluruh utangnya kepada Penggugat.
9. Penggugat telah berkali-kali meminta Tergugat untuk membayar dan melunasi utangnya tersebut kepada Penggugat, baik melalui surat maupun undangan pertemuan, namun hingga jangka waktu yang diberikan berakhir, Tergugat tidak juga membayar ataupun melunasi utangnya kepada Penggugat.
10. Pada tanggal 22 Desember 2017, Penggugat telah mengirimkan surat undangan kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, namun hingga jangka waktu

Halaman 4 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan berakhir, Tergugat tidak juga membayar ataupun melunasi utangnya kepada Penggugat. Pada tanggal 10 Januari 2018, Penggugat kembali mengundang Tergugat agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak juga membayar utangnya kepada Penggugat. Dengan demikian, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat sejak dilalaikannya berbagai teguran/ peringatan dari Penggugat.

11. Oleh karena berbagai teguran/peringatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membayar utangnya tidak juga dipenuhi, bahkan hingga tiga tahun lamanya (2015 hingga 2018) Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, maka Tergugat terbukti telah **lalai** berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata.

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

12. Oleh karena Tergugat terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai tenggang waktu yang diberikan, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adalah wajar dan tidak berlebihan bila Penggugat menuntut penggantian kerugian dan bunga.

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

TENTANG BUNGA MORATOIR

13. Bahwa Penggugat mempunyai hak hukum untuk mengenakan bunga yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdata sebesar 6% pertahun terhitung sejak Gugatan a quo didaftarkan hingga Tergugat melunasi utangnya kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1250 KUHPerdara:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Pasal 1767 KUHPerdara:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22; enam persen).”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Penggugat mempunyai hak hukum untuk mengenakan kepada Tergugat bunga moratoir yang ditetapkan menurut Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Jo. Pasal 1767 KUHPerdara dengan formula perhitungan sebagai berikut:

= 6% (enam persen) pertahun x Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) x jumlah hari keterlambatan terhitung sejak diajukannya Gugatan a quo tanggal 06 Desember 2018 hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN

15. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (illusoir) dan mengingat Tergugat kemungkinan akan menggelapkan, memindahkan atau mengalihkan harta

Halaman 6 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendanya kepada pihak ketiga, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan hukum kiranya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa barang tidak bergerak yang akan diperinci kemudian.

TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

16. Mengingat Gugatan a quo telah terbukti didasarkan pada bukti-bukti (akta) otentik yakni berupa fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat yang mengakui telah berhutang dan telah cidera janji kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan atas Gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad).

17. Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sudah sesuai dan berdasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil (selanjutnya disebut "SEMA No. 3/2000") yang menyatakan Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan bila gugatan didasarkan pada akta otentik (Akta Notaris) yang tidak dibantah isi dan kebenarannya.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik."

SEMA No. 3/2000, angka 4, yang secara tegas menyebutkan sebagai berikut: "... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal (i) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut

Halaman 7 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, (ii) gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, (iii) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

Merujuk kedua ketentuan tersebut, maka nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 RBG maupun SEMA No. 3/2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, dan karenanya patut untuk dikabulkan.

Mengingat Gugatan a quo telah terbukti didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menyatakan atas Gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad).

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili Gugatan Wanprestasi ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun x Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) x jangka waktu terhitung sejak Gugatan a

Halaman 8 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo didaftarkan tanggal 06 Desember 2018 hingga putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat semula diwakili oleh Kuasanya H.IRHAM. SE, Advokat, namun pada saat Jawaban Tergugat hadir sendiri dan selanjutnya dihadiri oleh kuasanya seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui acara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. CHAIRIL ANWAR, SH.,MHum. Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2019, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dipersidangan tanggal 20 Juni 2019 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Januari 2019 PT. Gemilang Trymo Mulyatama kedatangan surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Serang, atas perkara perdata No.: 119/Pdt.G/2018/PN.Serang;
- Kami sebagai Direksi merasa kaget atas surat tersebut, tetapi karena itu adalah Panggilan dari Pengadilan pihak kami menghadirinya. Dan pada

Halaman 9 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pengadilan memberi Kami Hakim Mediasi untuk melakukan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

- Dan pada saat itu kami menyetujui berdamai dimana pihak kami sebagai tergugat akan melakukan pembayaran hutang tersebut dengan system kerjasama;
- Akan tetapi tentang gugatan yang dilakukan PT.Pertamina Patra Niaga terhadap Perusahaan PT.Gemilang Trymo Mulyatama dapat kami jelaskan bahwa terjadinya transaksi ini kami TIDAK MENGETAHUINYA;
- Oleh karena itu kami dari Direksi baru PT.Gemilang Trymo Mulyatama memohon kepada Hakim yang Mulia agar kiranya penggugat dapat memberikan kami bukti-bukti atas hutang pembelian bahan bakar jenis HSD tersebut. Sehingga kami dapat mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Demikian surat tanggapan kami atas surat gugatan dari penggugat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 2 Juli 2019, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN300.340. 2015/476 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Tagihan Atas Invoice Yang Telah Jatuh Tempo, yang telah diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Tergugat No. 001/SPH-PN/GTM/X/2015 tanggal 09 Oktober 2016, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. BOD-GTM/001/XI/2016 tanggal 01 November 2016 perihal Mengajukan Permohonan

Halaman 10 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



- Restrukturisasi Utang PT Gemilang Trymo Mulyatama Kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang telah di beri meterai cukup dan disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN300.330/2016/767 tanggal 08 November 2016 perihal Surat Jawaban Permohonan Restrukturisasi Hutang PT Gemilang Trymo Mulyatama kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Surat dari Tergugat kepada Pengugat No. BOD-GTM/003/XI/2016 tanggal 10 November 2016 perihal Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Penyelesaian Hutang Dagang Terhadap PT Pertamina Patra Niaga, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Foto copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. BOD-GTM/004/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Penyelesaian Hutang Dagang Terhadap PT Pertamina Patra Niaga, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Foto copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. BOD-GTM/005/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Untuk Penyelesaian Hutang Dagang Terhadap PT. Pertamina Patra Niaga, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Foto copy Surat Tergugat kepada Penggugat No. BOD-GTM/005/XI/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Penyelesaian Hutang Dagang Terhadap PT Pertamina Patra Niaga, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-8
 9. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN300.330/2016/803 tanggal 21 November 2016 perihal Surat Jawaban Permohonan Restrukturisasi Hutang PT Gemilang Trymo Mulyatama kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Foto copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 029/GTM-PN/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Surat Pengajuan Persyaratan Untuk

Halaman 11 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Surat Hutang, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotp copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 030-SU/GTM-PPN/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Daftar Titik Koordinat Supply HSD Pertamina, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotp copy Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN010.014/2018/2005 tanggal 10 Januari 2018 perihal Undangan Kedua Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Penggugat No. 001/PPN230-234/KET/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi telah disesuaikan dengan aslinya, yang tanda P-13;
14. Foto copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/II/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Invoice No. 3000504456 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 675.664.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-15a;
16. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-15.42576283 tanggal 18 Februari 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-15b;
17. Foto copy Invoice No. 3000507773 tanggal 23 Februari 2015 sebesar Rp. 464.519.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-16a;
18. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42576284 tanggal 23 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-16b;
19. Foto copy Rekapitulasi Pembayaran Tergugat Tahun 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16c;
20. Print out Invoice Penggugat Yang belum dibayar oleh Tergugat, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 12 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-16d;

21. Foto copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 003/PO-HSD/GTM/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
22. Foto copy Surat Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN300.330/2016/803 tanggal 21 November 2016 perihal Surat Jawaban Permohonan Restrukturisasi Hutang PT Gemilang Trymo Mulyatama kepada PT Pertamina Patra Niaga Invoice No. 3000503689 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-18a;
23. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575218 tanggal 13 Februari 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-18b;
24. Fotp copy Invoice No. 3000503690 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-19a ;
25. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575219 tanggal 13 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-19b;
26. Foto copy Invoice No. 3000503691 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-20a;
27. Foto copy Faktur Pajak No.010.000-15.42575220 tanggal 13 Februari 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-20b;
28. Fotp copy Invoice No. 3000503692 tanggal 13 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-21a ;
29. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575221 tanggal 13 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-21b;
30. Foto copy Invoice No. 3000503767 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-22a;
31. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575320 tanggal 14 Februari

Halaman 13 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-22b ;
32. Fotp copy Invoice No. 3000503768 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-23a;
33. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575321 tanggal 14 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-23b;
34. Foto copy Invoice No. 3000503769 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-24a;
35. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575322 tanggal 14 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-24b ;
36. Fotp copy Invoice No. 3000503772 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-25a;
37. Foto Faktur Pajak 010.000-15.42575325 tanggal 14 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-25b;
24. Fotp copy Invoice No. 3000503771 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-26a;
38. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575324 tanggal 14 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-26b;
39. Foto copy Invoice No. 3000503770 tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp. 37.884.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-27a;
40. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42575323 tanggal 14 Februari 2015 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-27b ;
41. Fotp copy Invoice No. 3000506285 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 39.237.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-28a;
42. Foto Faktur Pajak No. 010.000-15.42577512 tanggal 18 Februari 2015,

Halaman 14 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-28b;
43. Fotp copy Invoice No. 3000502368 tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 39.237.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-29a;
44. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42576581 tanggal 20 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-29b;
45. Foto copy Invoice No. 3000502369 tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 39.237.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-30a;
46. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42576582 tanggal 20 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-30b ;
47. Fotp copy Invoice No. 3000502370 tanggal 20 Februari 2015 sebesar Rp. 39.237.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-31a;
48. Foto Faktur Pajak No. 010.000-15.42576583 tanggal 20 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-31b;
49. Fotp copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 001/PO-HSD/GTM/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-32;
50. Foto copy Invoice No. 3000513122 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-33a;
51. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42581949 tanggal 03 Maret 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33b;
52. Fotp copy Invoice No. 3000513123 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-34a ;
53. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42579869 tanggal 03 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-34b;

Halaman 15 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy faktur Invoice No. 3000513124 tanggal 04 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-35a;
55. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580099 tanggal 04 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-35b;
56. Foto copy Invoice No. 3000513125 tanggal 04 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-36a;
57. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42580100 tanggal 04 Maret 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-36b;
58. Fotp copy Invoice No. 3000509362 tanggal 05 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-37a ;
59. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42580298 tanggal 05 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-37b;
60. Foto copy Invoice No. 3000513126 tanggal 06 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-38a;
61. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580377 tanggal 06 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-38b;
62. Fotp copy Invoice No. 3000513127 tanggal 06 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-39a ;
63. Fotp copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580379 tanggal 06 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-39b;
64. Foto copy invoice No. 3000513128 tanggal 06 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-40a;
65. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580380 tanggal 06 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-40b;

Halaman 16 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto copy invoice No. 3000509677 tanggal 06 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-41a;
67. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580378 tanggal 06 Maret 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-41b;
68. Fotp copy invoice No. 3000513129 tanggal 07 Maret 2015 sebesar 44.600.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-42a ;
69. Fotp copy faktur Pajak No. 010.000-15.42580467 tanggal 07 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-42b;
70. Foto copy purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 004/PO-HSD/GTM/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-43;
71. Foto copy invoice No. 3000508655 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 401.450.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-44;
72. Foto copy purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/III/2015 tanggal 09 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-45;
73. Foto copy invoice No. 3000514527 tanggal 14 Maret 2015 sebesar Rp. 473.830.000,000, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-46a;
74. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42584339 tanggal 14 Maret 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-46b;
75. Fotp copy purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 05/PO-HSD/GTM/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-47 ;
76. Fotp copy invoice No. 3000514528 tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 1.396.890.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-48a;

Halaman 17 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42584390 tanggal 20 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-48b;
78. Foto copy Invoice No. 3000516517 tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 186.252.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-49a;
79. Fotp copy faktur Pajak 010.000-15.42586683 tanggal 27 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-49b ;
80. Fotp copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-50;
81. Foto copy Invoice No. 3000525353 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 2.361.750.000, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-51a;
82. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42586728 tanggal 02 April 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-51b;
83. Foto copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 001/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-52;
84. Foto copy Invoice No. 3000518043 tanggal 06 April 2015 sebesar Rp. 2.238.888.000,00, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-53a;
85. Fotp copy Faktur Pajak No.010.000-15.42587261 tanggal 06 April 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-53b;
86. Fotp copy Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 003/PO-HSD/GTM/III/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-54;
87. Foto copy invoice No. 3000531769 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp. 6.462.245.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-55a;

Halaman 18 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Foto copy faktur Pajak No. 011.000-15.42586684 tanggal 27 Mei 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-55b;
89. Fotp copy invoice No. 3000516526 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-56a ;
90. Fotp copy faktur Pajak No. 010.000-15.42582520 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-56b;
91. Foto copy invoice No. 3000516527 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-57a;
92. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42582521 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-57b;
93. Fotp copy invoice No. 3000516528 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-58a ;
94. Fotp copy Faktur Pajak No. 010.000-15.42582522 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-58b;
95. Foto copy invoice No. 3000516529 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-59a;
96. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42582523 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-59b;
97. Foto invoice No. 3000516530 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-60a;
98. Foto copy faktur Pajak No. 010.000-15.42682524 tanggal 17 Maret 2015, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-60b;
99. Fotp copy invoice No. 3000516531 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 36.465.000,00, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-61a ;

Halaman 19 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Fotp copy faktur Pajak No. 010.000-15.42582525 tanggal 17 Maret 2015, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-61b;
101. Foto copy Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan Surat Keputusan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006 tanggal 23 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-62;
102. Fotp copy Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H., M.Hum. halaman 751, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi, yang selanjutnya diberi tanda P-63;
103. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Smi tanggal 10 Juli 2014, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-64;
104. Foto copy Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H., M.Hum. halaman 740, yang telah di beri meterai cukup dan telah disesuaikan dengan Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi, selanjutnya diberi tanda P-65;
105. Fotp copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 297/PDT/2012/PT-MDN tanggal 04 Januari 2013, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-66 ;
106. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 242/ Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 10 Januari 2018, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy print out, yang selanjutnya diberi tanda P-67;
107. Fotp copy Akta Tergugat No. 6 tanggal 20 April perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gemilang Trymo Mulyatama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-68;
108. Print out Berita Pos Kota News tanggal 3 Februari 2016 yang melaporkan bahwa Simran Deep Singhs alias Michael Deep melaporkan mantan pegawainya AM yang membawa lari uang senilai milyaran rupiah, yang

Halaman 20 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor, yang selanjutnya diberi tanda P-69;

109. Foto copy NPWP atas nama wajib pajak : PT. Gemilang Ttrymo Yatama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-70;
110. Foto copy Setoran Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPPT Masa PPN) Tahun 2016, tanggal 15 Desember 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-71.a;
111. Foto copy Setoran Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPPT Masa PPN) Tahun Pajak 2015 Masa Pajak 2 tanggal 15 Desember 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-71.b;
112. Foto copy Setoran Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPPT Masa PPN) Tahun 2015 Masa Pajak 3, tanggal 15 Desember 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-71.c;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi NOVIANI DEWI CHAIRANI :

- Bahwa saksi tahu dengan PT. Pertamina Patra;
- Bahwa saksi juga tahu dengan PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu ada masalah ini, tugas saksi adalah membuat laporan keuangan;
- Bahwa sekarang di PT. Pertamina Patra Niaga, jabatan saksi adalah sebagai Manager Financial Accounting Dept.;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed

Halaman 21 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diesel (HSD), dimana pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama masih punya tunggakan hutang kepada PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut pihak penjualnya adalah PT. Pertamina Patra Niaga/Penggugat sedangkan pihak pembelinya adalah PT. Gemilang Trymo Mulyatama/Teegugat;
 - Bahwa proses transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) antara Penggugat dengan Tergugat adalah PT. Gemilang Trymo Mulyatama memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) kepada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, lalu PT. Pertamina Patra Niaga menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak yang dikirimkan ke PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
 - Bahwa dalam Purchase Order (PO) tersebut, kewajiban PT. Pertamina Patra Niaga adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) ke PT. Gemilang Trymo Mulyatama sesuai Purchase Order (PO) yang dipesan oleh PT. Gemilang Trymo Mulyatama, sedangkan kewajiban PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah melakukan pembayaran kepada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai Invoice yang diterbitkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga tersebut;
 - Bahwa didalam Invoice tersebut tercantum jatuh tempo pembayarannya yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut;
 - Bahwa dalam transaksi jual beli Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut, biasanya Tergugat melakukan pembayaran lebih dulu;
 - Bahwa bukti P-15.a yaitu berupa Invoice No. 3000504456 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 675.664. 000,00) adalah benar;
 - Bahwa bukti P-15.a yaitu berupa Invoice No. 3000504456 tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp. 675.664. 000,00 adalah bukti bahwa Tergugat telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melakukan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015;
- Bahwa dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut, Tergugat pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar sekitar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan bagian dari Purchase Order (PO);
- Bahwa saksi tidak tahu, pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut dari rekening pribadi atau dari rekening PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa atas pembayaran tersebut, Tergugat masih punya hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran Tergugat sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah bukan termasuk hutang Tergugat yang sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dibayar, keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dibayar secara cash, maka pembeli harus menyetorkan atau membayarkan uang lebih dulu ke PT Pertamina Patra Niaga, lalu PT Pertamina Patra Niaga mengirimkan pesanan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut ke pembeli dan hal tersebut tidak dibuatkan Purchase Order (PO);
- Bahwa apabila pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dibayar belakangan, maka dibuat Purchase Order (PO), lalu PT Pertamina Patra Niaga menerbitkan Invoice yang dikirim ke pembeli tersebut, setelah Invoice tersebut ditandatangani oleh pembeli kemudian

Halaman 23 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pertamina Patra Niaga mengirimkan pesanan pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut, selanjutnya pihak pembeli harus menyetorkan atau membayarkan uang ke PT Pertamina Patra Niaga sesuai dengan Invoice tersebut;

- Bahwa apabila pembayarannya dilakukan dibelakang, maka diwajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah berupa Purchase Order (PO);
- Bahwa menurut saksi Purchase Order (PO) adalah merupakan perikatan;
- Bahwa antara Purchase Order (PO) dengan Invoice, lebih dulu Purchase Order (PO);
- Bahwa bukti P-50 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 03 April 2015 dan bukti P-51.a berupa Invoice No. 3000525353 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 2.361.750.000, adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam bukti P-50 dan bukti P-51a terbitnya lebih dulu invoice dari pada Purchase Order (PO);
- Bahwa bukti P-16c berupa Rekapitulasi Pembayaran Tergugat Tahun 2015 adalah benar;
- Bahwa bukti P-13 berupa Surat Keterangan Penggugat No. 001/PPN230-234/KET/2019 tanggal 29 Juli 2019 adalah benar;
- Bahwa bukti P-15.a adalah berupa Invoice yang didalamnya tercantum jumlah yang harus dibayar dan tenggang waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli, sedangkan bukti P-15 b adalah berupa Faktur Pajak;
- Bahwa jumlah invoice yang diterbitkan oleh Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga) dalam transaksi jual beli Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dengan Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama) adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Invoice, dengan jumlah nilai sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa setiap Invoice yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat, harus dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa atas hutang Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama) tersebut, pihak Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga) telah mengirimkan teguran

Halaman 24 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, yaitu berupa Surat Undangan yang isinya Penggugat mengundang Tergugat untuk membahas penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak hadir memenuhi undangan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat mengirimkan Surat Undangan yang isinya Penggugat mengundang Tergugat untuk membahas penyelesaian hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah Penggugat mengirimkan Surat Undangan kepada Tergugat, pernah ada pertemuan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu atas permasalahan hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, telah dilakukan audit internal terhadap Tergugat atau tidak;
- Bahwa bukti P-12 berupa Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. L9PPN010.014/ 2018/2005 tanggal 10 Januari 2018 perihal Undangan Kedua Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kepada PT Pertamina Patra Niaga) adalah benar;
- Bahwa atas Surat Undangan tersebut, tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-14 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/ I/2015 tanggal 20 Januari 2015);
- Bahwa saksi tidak tahu, apabila transaksi sebelumnya tidak dibayar oleh perusahaan/pembeli, untuk selanjutnya perusahaan tersebut boleh melakukan transaksi lagi dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Purchase Order (PO)-Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Penggugat dan dikirimkan ke Tergugat tidak ada tembusannya kepada saksi;
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) antara Penggugat dengan Tergugat, yang membuat Invoice adalah saksi dan teman saksi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam transaksi jual beli Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) adalah Purchase Order (PO) dan Invoice;

Halaman 25 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang transaksi dengan Penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum yang mempunyai ijin khusus;
- Bahwa Penggugat punya bukti hutang Tergugat yang belum dibayar yaitu ada di bukti P-15a sampai dengan bukti P-61 b, untuk Purchase Order (PO) ada di bukti P-14 sampai dengan bukti P-61b;
- Bahwa yang tandatangan dalam invoice bukti P-15a sampai dengan invoice bukti P-61b adalah saksi dan teman saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan saksi tersebut selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan (konklusi) ;

2. Keterangan saksi BELLARMINA RISA TRI PUTRANTI :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga) dan Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama);
- Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa di PT. Pertamina Patra Niaga, saksi bekerja sebagai Sales Manager untuk wilayah Sulawesi.;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed Diesel (HSD), dimana pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama masih punya tunggakan hutang kepada PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2015;
- Bahwa pada waktu terjadinya transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed Diesel (HSD) antara Penggugat dengan Tergugat, saksi bekerja sebagai sales Marketing;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sales Marketing sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Jobdes saksi sebagai sales nasional adalah menawarkan atau memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke konsumen;
- Bahwa saksi sebagai Sales Marketing, tidak punya kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap pembeli, dan yang kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap pembeli adalah pimpinan sales;

Halaman 26 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut pihak penjualnya adalah Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga), sedangkan pihak pembelinya adalah Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama);
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Penggugat, sehingga Tergugat dapat melakukan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dengan Penggugat adalah karena sebelumnya PT. Gemilang Trymo Mulyatama sudah rutin melakukan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dengan Penggugat;
- Bahwa alur transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) di PT. Pertamina Patra Niaga, adalah pembeli memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PT. Pertamina Patra Niaga sesuai Purchase Order (PO) yang ditujukan kepada PT. Pertamina Patra Niaga, lalu PT. Pertamina Patra Niaga menerbitkan Invoice dan Faktur Pajak untuk dikirimkan ke pembeli;
- Bahwa syarat-syarat transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) di PT. Pertamina Patra Niaga adalah :
 - a. Non Badan Hukum;
 - NPWP;
 - Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - b. Badan Hukum :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;
 - Surat Domisili Usaha;
 - NPWP Perusahaan;
 - Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - Ada LINU (ijin untuk menjual Bahan Bakar Minyak (BBM));
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama sudah punya ijin LINU;
- Bahwa Standar Operasi Pekerjaan (SOP) transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) di PT. Pertamina Patra Niaga adalah pihak pembeli mengirimkan Purchase Order (PO) ke PT. Pertamina Patra Niaga, setelah ada kesepakatan harga antara PT.

Halaman 27 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Niaga dengan pihak pembeli lalu diproses dan bahan Bakar Minyak disalurkan ke pembeli, selanjutnya diterbitkan Invoice dan dilakukan pembayaran oleh pembeli ke PT. Pertamina Niaga;

- Bahwa untuk pengurusan Purchase Order (PO) sampai dengan selesai, tidak melalui saksi, tetapi ada bagian lain yang menanganinya;
- Bahwa antara Purchase Order (PO) dengan Invoice adalah lebih dulu Invoice;
- Bahwa apabila dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) ternyata Invoicenya lebih dulu diterbitkan dan Purcas Order (PO) belakangan, maka selanjutnya Invoice tersebut akan direvisi;
- Bahwa cara merevisi Invoice tersebut adalah Purchase Order (PO) dicek, lalu atas invoice yang telah diterbitkan tersebut dilakukan revisi dan disamakan dengan nomor dan tanggal sesuai Purchase Order (PO), selanjutnya diproses dan secara otomatis Invoice akan berubah;
- Bahwa untuk melakukan transaksi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) dengan PT. Pertamina Patra Niaga tidak harus ada jaminan;
- Bahwa untuk menjadi customer tidak ada aturan tertulisnya;
- Bahwa bukti P-50 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 03 April 2015) adalah benar;
- Bahwa bukti P-51.a berupa Invoice No. 3000525353 tanggal 02 April 2015 sebesar Rp. 2.361.750.000,00) adalah benar;
- Bahwa biasanya Purchase Order (PO) yang dipesan ke PT. Pertamina Patra Niaga dikirim dalam bentuk fisik dan ada pula yang dikirim melalui email;
- Bahwa sistim pembayaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice;
- Bahwa maksud pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice adalah pembayarannya 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut;

Halaman 28 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Invoice tersebut tercantum jatuh tempo pembayarannya yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut;
- Bahwa seharusnya Tergugat tahu kalau pembayarannya adalah 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015, saksi telah menerbitkan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) Invoice;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat telah menunggak pembayaran pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat telah menunggak pembayaran pembelian Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) kepada Penggugat pada akhir tahun 2015;
- Bahwa jumlah tunggakan pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut sebesar Rp. 15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga, tidak pernah ada masalah tunggakan pembayaran seperti yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa atas tunggakan pembayaran tersebut, Tergugat sudah diberitahu oleh pihak Penggugat agar melakukan pembayaran kepada Penggugat, bahkan saksi sendiri yang melakukan pemberitahuan tersebut;
- Bahwa sebagai Sales Marketing, yang saksi lakukan atas hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah menghubungi pihak Penggugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama) dan menanyakan kapan akan melakukan pembayaran atas hutangnya ke Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga), yang kemudian PT. Gemilang Trymo Mulyatama mempunyai insiatif mengeluarkan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa selama transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) tersebut, Tergugat pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 29 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) adalah untuk pembayaran Purchase Order (PO) yang mana;
- Bahwa atas pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat masih punya hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) oleh PT. Gemilang Trymo, adalah diluar hutang PT. Gemilang Trymo Mulyatama kepada PT. Pertamina Patra Niaga yang nilainya sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan April 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan Pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut melalui rekening PT. Gemilang Trymo Mulyatama dan saksi punya data tersebut;
- Bahwa Transaksi yang belum dibayar oleh Tergugat adalah Transaksi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015;
- Bahwa data-data keuangan PT. Pertamina Patra Niaga tidak dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi memegang rekening koran PT. Pertamina Patra Niaga, tetapi tidak sepenuhnya;
- Bahwa bukti P-14 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/ I/2015 tanggal 20 Januari 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-17 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 003/PO-HSD/GTM/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, adalah benar;

Halaman 30 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-32 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 001/PO-HSD/GTM/III/ 2015 tanggal 02 Maret 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-43 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 004/PO-HSD/GTM/II/ 2015 tanggal 24 Februari 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-47 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 05/PO-HSD/GTM/III/ 2015 tanggal 17 Maret 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-50 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 002/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-52 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 001/PO-HSD/GTM/IV/ 2015 tanggal 03 April 2015, adalah benar;
- Bahwa bukti P-54 berupa Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat No. 003/PO-HSD/GTM/III/ 2015 tanggal 12 Maret 2015, adalah benar;
- Bahwa dalam transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Purchase Order (PO) yang tertua adalah Purchase Order (PO) bulan Januari 2015;
- Bahwa apabila Purchase Order (PO) oleh Tergugat tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat, berarti Tergugat sudah sepakat dengan apa yang tertuang dalam Purchase Order (PO) tersebut;
- Bahwa Purchase Order (PO) juga merupakan bukti dari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam Purchase Order (PO) tidak ada catatan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama, yang saksi temui pada waktu saksi menanyakan kapan akan melakukan pembayaran atas hutangnya adalah Sdr. Simran;
- Bahwa jabatan Sdr. Simran di PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah sebagai Direktur PT. Gemilang Trymo Mulyatama;

Halaman 31 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. Simran adalah Direktur PT. Gemilang Trymo Mulyatama, dari Sdr. Simran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang kebenaran kalau Sdr. Simran adalah Direktur PT. Gemilang Trymo Mulyatama atau bukan;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama, hari, tanggal dan bulannya saksi lupa, yaitu pada tahun 2015;
- Bahwa persyaratan yang saksi minta, untuk keperluan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) adalah legalitas perusahaan seperti NPWP dan Surat Kena Pajak;
- Bahwa di PT. Pertamina Patra Niaga, bagian yang menerima Purchase Order (PO) saksi tidak hafal;
- Bahwa pengajuan Purchase Order (PO) tidak diajukan secara bersamaan. tetapi diajukan satu persatu;
- Bahwa setahu saksi, Invoice dapat dipecah-pecah atau tidak;
- Bahwa yang menentukan jumlah barang yang akan diorder oleh Tergugat adalah PT. Gemilang Trymo Mulyatama sebagai pembeli;
- Bahwa apabila pembelinya bukan badan hukum tidak harus ada ijin khususnya, asalkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan saksi dimaksud selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan (konklusi);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya/jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Bea Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Print Out Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Salinan Akta No. 14 tertanggal 29 Oktober 2014 Perihal : Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gemilang Trymo Mulyatama yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertha

Halaman 32 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herawati, S.H., M.Kn., yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) No.: 517.30-04/0094/PERDAGANGAN tertanggal 24 September 2010, Penanggung Jawab : Maruli Girsang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda T-3a;
 4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) No.: 503/1985/23-440/2145 tertanggal 7 Mei 2016, Penanggung Jawab : Maruli Girsang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan foto copinya, selanjutnya diberi tanda T-3b;
 5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) No.: 503/387/DISPERINDAGKOP/2012 tertanggal 10 Februari 2012, Penanggung Jawab : Maruli Girsang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan foto copinya, selanjutnya diberi tanda T-3c;
 6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) No.: 694/18-065/522 tertanggal 12 Februari 2015, Penanggung Jawab : Maruli Girsang, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3d;
 7. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) No.: 300415100498 tertanggal 4 Februari 2012, Penanggung Jawab : Maruli Girsang yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3e;
 8. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama) No.: 503/29/Ekbang tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-4a ;
 9. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama) No.: 503/44/V/PM tertanggal 5 Mei 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-4b;
 10. Foto Copy Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Tergugat (PT.

Halaman 33 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Gemilang Trymo Mulyatama) No.: 503/09/1/PM tertanggal 18 Januari 2012, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan foto copinya, selanjutnya diberi tanda T-4c ;
- 11 Foto Copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.: 145.K/10.01/DJM.0/UI/2014 Tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak tertanggal 7 Maret 2014, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 12 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Januari 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon , yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6a;
- 13 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Februari 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon , yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6b;
- 14 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan ,Maret 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan foto copinya, selanjutnya diberi tanda T-6c;
- 15 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan April 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6d;
- 16 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Mei 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6e ;
- 17 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Juni 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6f;
- 18 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Juli 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6g;
- 19 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)

Halaman 34 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Periode Bulan Agustus 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6h ;
- 20 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan September 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6i;
- 21 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Oktober 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6j;
- 22 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan November 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6k;
- 23 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Desember 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6l;
- 24 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Januari 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6m;
- 25 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Februari 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6n;
- 26 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Maret 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6o;
- 27 Foto Copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan April 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6p;
- 28 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat)
- . Periode Bulan Mei 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi

Halaman 35 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6q ;
- 29 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) . Periode Bulan Juni 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6r;
- 30 Foto copy Rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) . Periode Bulan Juli 2016 dari Bank BNI Cabang Cilegon, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6s;
- 31 Foto Copy Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 119/Pdt.G/2018/PN.SRG., untuk Sidang Tanggal 3 Januari 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7a ;
- 32 Foto Copy Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 119/Pdt.G/2018/PN.SRG., untuk Sidang Tanggal 10 Januari 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7b;
- 33 Foto Copy Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 119/Pdt.G/2018/ PN.SRG., untuk Sidang Tanggal 24 Januari 2019, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7c;
- 34 Foto copy Laporan Laba Rugi PT.Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode 31 Desember 2015, yang telah diberi meterai cukup, foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda T-8a;
- 35 Foto copy SPT Tahunan PPh 1771 (E-SPT) PT.Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Tahun 2015, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8b;
- 36 Foto copy Laporan Laba Rugi PT.Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode 31 Desember 2016, yang telah diberi meterai cukup, foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda T-8c;
- 37 Foto copy SPT Tahunan Pph 1771 (E-SPT) PT.Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Tahun 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8-d;
- 38 Asli Cop Surat PT.Gemilang Trymo Mulyatama, yang telah diberi meterai

Halaman 36 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut :

1. Ketetapan saksi NIKEN ELYSDAFIKA :

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat (PT. Pertamina Patra Niaga);
- Bahwa saksi juga tahu dengan Tergugat (PT. Gemilang Trymo Mulyatama);
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama berdiri sejak tahun 1997;
- Bahwa pada waktu mulai berdiri PT. Gemilang Trymo Mulyatama bergerak dibidang air minum;
- Bahwa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2008 PT. Gemilang Trymo Mulyatama bergerak dibidang air minum, kemudian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 mengembangkan usahanya dibidang Bahan Bakar Minyak, selanjutnya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang kembali lagi bergerak dibidang air minum;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Gemilang Trymo Mulyatama saksi punya Kartu Tanda Pengenal, tetapi sekarang Kartu Tanda Pengenal tersebut tidak dibawa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gemilang Trymo Mulyatama Sejak tahun 2005;
- Bahwa di PT. Gemilang Trymo Mulyatama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 saksi menjabat sebagai Manager Keuangan yang membawai keuangan air minum dan Bahan bakar Minyak;
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager Keuangan adalah mengelola semua keuangan perusahaan;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah sebagai Manager Keuangan;
- Bahwa saksi melaporkan keadaan keuangan PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah kepada Direktur Utama;

Halaman 37 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada pembayaran di PT. Gemilang Trymo Mulyatama harus melalui saksi;
- Bahwa setiap uang yang saksi kelola harus seijin Direktur Utama;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Manager Keuangan di PT. Gemilang Trymo Mulyatama Direktur Utamanya adalah pak Maruli Girsang;
- Bahwa saksi tidak tahu di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, pernah ada pergantian kepengurusan PT. Gemilang Trymo Mulyatama atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi melaporkan keuangan PT. Gemilang Trymo Mulyatama kepada pak Maruli Girsang sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian keuntungan di PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa selama bekerja di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, saksi tidak pernah menerima Invoice pembelian bahan Bakar Minyak dari PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa apabila PT. Gemilang Trymo Mulyatama melakukan transaksi, pajaknya tidak dibayarkan semua oleh PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pajak PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama bergerak dibidang perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa berdasarkan Standar Operasi Pekerjaan (SOP) di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak adalah pertama PT. Gemilang Trymo Mulyatama minta Surat Penawaran, apabila Surat Penawaran sudah masuk maka terjadi tawar menawar harga dan apabila harga sudah sepakat maka pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama minta legalitas perusahaan penjual dan apabila sudah lengkap maka pihak PT. Gemilang Trymo Mulyatama buka Purchase Order (PO), lalu dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa yang tandatangan dalam Purchase Order (PO) adalah Direktur Utama;
- Bahwa selain Direktur Utama, tidak ada lagi yang tandatangan dalam Purchase Order (PO);

Halaman 38 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayaran jual beli minyak tersebut ada 2 (dua) macam yaitu secara cash dan secara credit;
- Bahwa selama ini PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah transaksi jual beli minyak dengan PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Selama ini PT. Gemilang Trymo Mulyatama pernah melakukan transaksi jual beli minyak dengan PT. Cell;
- Bahwa yang punya kebijakan untuk mengambil keputusan adalah Direktur Utama;
- Bahwa Direktur Utama di PT. Gemilang Trymo Mulyatama punya kewenangan dalam hal semua transaksi;
- Bahwa saksi tidak tahu di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, Direktur Utama bisa melakukan semua kebijakan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2005 Sdr. Maruli Girsang tidak pernah digantikan sebagai Direktur Utama di PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa apabila pembelian Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang besar maka harus ada jaminan dari Bank;
- Bahwa tentang jaminan tersebut dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah mengajukan Purchase Order (PO) ke PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah menerima Invoice pembelian Bahan Bakar Minyak dari PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa di PT. Gemilang Trymo Mulyatama selain saksi, tidak ada orang lain yang biasa membuat Purchase Order (PO);
- Bahwa Direktur Utama dapat membuat Purchase Order (PO);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Direktur Utama pernah mengeluarkan Purchase Order (PO);
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah melakukan pembayaran pembelian Bahan Bakar minyak kepada PT. Pertamina Patra Niaga, karena PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah membeli Bahan Bakar Minyak ke PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-6 berupa Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. BOD-GTM/004/XI/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Penyelesaian Hutang Dagang Terhadap PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 39 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-6.s berupa rekening koran Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon;
- Bahwa bukti T-6a sampai dengan bukti T-6s berupa rekening Koran PT. Gemilang Trymo Mulyatama (Tergugat) Periode Bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dari Bank BNI Cabang Cilegon, adalah benar;
- Bahwa terakhir kali PT. Gemilang Trymo Mulyatama melakukan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak adalah pada tahun 2016;
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah Sdr. Maruli Girsang dan bapak Sumalatif;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sdr. Maruli Girsang selaku Direktur PT. Gemilang Trymo Mulyatama pernah menerima surat teguran dari PT. Prtamina Patra Niaga;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah atas Surat Pengajuan Persyaratan Untuk Perjanjian Surat Hutang tersebut, Tergugat pernah melakukan pembayaran ke PT. Pertamina Patra Niaga atau tidak;
- Bahwa di PT. Gemilang Trymo Mulyatama, yang membuat Surat Pengakuan Hutang adalah Direktur Utama;
- Bahwa setiap aktifitas Sdr. Maruli Girsang yang berhubungan dengan kepentingan PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak selalu bilang kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti T-2 berupa Salinan Akta No. 14 tertanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa bukti T-2 berupa Akta No. 14 tertanggal 29 Oktober 2014 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gemilang Trymo Mulyatama yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bertha Herawati, S.H., M.Kn. tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak hafal dengan nomor ijin niaga PT. Gemilang Trymo Mulyatama;
- Bahwa Nomor Niaga PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak pernah dirubah;

Halaman 40 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-5 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.: 145.K/10.01/DJM.0/UI/2014 Tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak tertanggal 7 Maret 2014 adalah benar;
- Bahwa bukti P-10 berupa Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 029/GTM-PN/VII/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Surat Pengajuan Persyaratan Untuk Perjanjian Surat Hutang adalah benar;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. 029/GTM-PN/VII/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Surat Pengajuan Persyaratan;
- Bahwa sekarang PT. Gemilang Trymo Mulyatama sudah tidak beroperasi di bidang Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa PT. Gemilang Trymo Mulyatama tidak lagi beroperasi dibidang Bahan Bakar Minyak sejak tahun 2015;
- Bahwa sekarang PT. Gemilang Trymo Mulyatama beroperasi dibidang air minum;
- Bahwa nama merk air minum milik PT. Gemilang Trymo Mulyatama adalah Pusaka;
- Bahwa sekarang karyawan PT. Gemilang Trymo Mulyatama ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi tahu dengan Sdr. Simran Deffe Singh;
- Bahwa saksi tahu dengan Sdr. Mikail, dan Sdr. Mikail adalah pak Simran Deffe Singh merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Simran Deffe Singh pernah menjadi Direktur Utama di PT. Gemilang Trymo Mulyatama atau tidak;
- Bahwa saksi tahu akibat PT. Gemilang Trymo Mulyatama transaksi jual beli Bahan Minyak dengan PT. Pertamina Patra Niaga, Sdr. Maruli Girsang tersangkut kasus;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah dari Relaas Panggilan yang ditujukan ke pak Maruli Girsang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa mengenai keterangan saksi dimaksud selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan (konklusi);

Halaman 41 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulannya (konklusi), sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada yang hendak disampaikan lagi dalam proses persidangan sebagai upaya mempertahankan dan membuktikan dalil dari masing-masing pihak, maka selanjutnya kedua belah pihak berperkara memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim mempelajari Duplik dari Kuasa Tergugat, ternyata tersirat ada mengajukan Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) dan salah alamat dengan alasan-alasannya sebagaimana tersebut dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang tersirat tersebut diajukan dalam Duplik dan tidak diajukan pada saat /bersama-sama dengan Jawaban, maka Eksepsi yang tersirat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melunasi utangnya kepada Penggugat dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis High Speed Diesel (HSD) kurang lebih sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas Milyard delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Januari 2015 hingga 3 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dan transaksi tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat, terdapat pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan yaitu sebagai berikut:

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis High Speed Diesel (HSD) pada tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
- Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dalam pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-71c dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1 NOVIANI DEWI CHAERANI, dan 2. BELLARMINA RISA TRI PUTRANTI;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu **NIKEN ELYSDAFIKA**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis High Speed Diesel (HSD) sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Januari hingga tanggal 3 April 2015;

Halaman 43 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, berupa Purchase Order Nomor: 002/PO-HSD/GTM/II/2015, tanggal 20 Januari 2015, P-17 berupa Purchase Order No.: 003/PO-HSD/GTM/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, P-32 berupa Purchase Order Nomor; 001/PO-HSD/GTM/III/2015, tanggal 2 Maret 2015, P-43 berupa Purchase Order Nomor: 004/PO-HSD/GTM/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, P-45 berupa Purchase Order Nomor: 002/PO-HSD/GTM/III/2015, tanggal 9 Maret 2015, P-47 berupa Purchase Order Nomor: 005/PO-HSD/GTM/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, P-50 berupa Purchase Order Nomor: 002/PO-HSD/GTM/IV/2015 tanggal 3 April 2015, P-52 berupa Purchase Order Nomor; 001/PO-HSD/GTM/IV/2015, tanggal 5 April 2015 dan P-54 berupa Purchase Order Nomor: 003/PO-HSD/GTM/III/2015, tanggal 12 Maret 2015, telah ternyata PT.GEMILANG TRYMO MULYATAMA/Tergugat telah memesan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD kepada Penggugat/PT.PERTMINA PATRA NIAGA, Purchase Order tersebut ditandatangani oleh MICHAEL DEEP, S.Kom., selaku Direktur PT.Gemilang Trymo Mulyatama, dan adanya pemesanan Bahan bakar minyak jenis HSD oleh Tergugat tersebut telah dikuatkan dan dibenarkan oleh 2 (dua) rang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Noviani Dewi Chaerani dan saksi Bellarmina Risa Tri Putranti;

Menimbang, dengan adanya pemesanan bahan bakar minyak jenis HSD dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan/menyalurkan bahan bakar minyak jenis HSD tersebut kepada Tergugat sehingga diterbitkan Invoice-invoice sebagaimana bukti P-15-A, P-16 A, P-18 -A, P-19-A, P-20-A, P-21-A, P-22-AA, P-23-A, P-24-A, P-25-A, P-26-A, P-27-A, P-28-A, P-29 A., P-30-A, P-31-A, P-33-A, P-34-A, P-35-A, P-36-A, P-37-A, P-38-A, P-39-A, P-40-A, P-41, P-42, P-44, P-46=A, P-48-A, P-49-A, P-51-A, P-53-A, P-55-A, P-56-A, P-57-A, P-58-A, P-59-A, P-60-A dan P-61 A., yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bukti-bukti invoice-invoice tersebut walaupun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi bukti-bukti invoice sebagaimana tersebut diatas telah dikuatkan dan dibenarkan isinya oleh 2 (dua) orang saksi Pengugat yakni saksi Noviani Dewi Chaerani dan saksi Bellarmina

Halaman 44 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risa Tri Putranti sebagaimana keterangannya di persidangan, dan telah dikuatkan dengan adanya bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat oleh Tergugat/PT.Gemilang Trymo Mulyatama dan ditanda-tangani oleh Simran Deep Singh selaku Direktur Utama, sehingga dengan demikian bukti-bukti invoice-invoice tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pada bulan Januari 2015, Februari 2015, bulan Maret 2015 serta bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan jual beli bahan bakar minyak jenis HSD senilai Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan Dupliknya menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi BBM, dengan alasan bahwa Direktur Utama yang berwenang bertindak atas nama Tergugat pada waktu bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015 adalah Sdr. MARULI GIRSANG, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Gemilang Trymo Utama No.14 tanggal 29 Oktober 2014 (vide bukti T-2), sehingga transaksi-transaksi bahan bakar minyak jenis HSD tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh Tergugat, dan adanya pemalsuan dalam Purchase Order dalam pemesanan bahan bakar minyak HSD tersebut dengan memalsukan Kop Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa transaksi-transaksi jual beli bahan bakar minyak jenis HSD dilakukan antar Badan Hukum yaitu antara PT.GEMILANG TRYMO MULYATAMA/Tergugat selaku Pembeli dengan PT.PERTAMINA PATRA NIAGA/selaku Penjual, dan berdasarkan bukti Purchase Order-Purchase Order sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas ditanda-tangani oleh Michael Deep, S.Kom, dan Michael Deep alias Simran Deep Singh adalah orang yang sama, yang kedudukannya pada PT.Gemilang Trymo Mulyatama/Tergugat pada tahun 2014 adalah sebagai Direktur (vide bukti T-2) dan pada tahun 2015 selaku Direktur Utama (Vide bukti

Halaman 45 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-68), sehingga Michael Deep, S.Kom alias Simran Deep Singh bukanlah orang lain dalam PT.Gemilang Trymo Mulyatama, sebagaimana dalil Tergugat, dan lagi pula dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satu pun yang menunjukkan adanya Laporan Polisi atau Putusan Pidana tentang adanya Tindak Pidana pemalsuan terhadap Purchase-Purchase Order dan surat menyurat antara PT.Pertamina Patra Niaga dan PT.Gemilang Trymo Mulyatama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis High Speed Diesel (HSD) sebagaimana Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Januari hingga tanggal 3 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat terbukti telah memesan Bahan Bakar Minyak jenis HSD kepada Penggugat dengan nilai pembelian sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas Milyard delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Tergugat Nomor: 001/SPH-PN/GTM/X/2015, tanggal 9 Oktober 2016, yang isinya pada intinya Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dalam pembelian BBM sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas Milyard delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah), dan bukti P-1 berupa surat dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 27 Oktober 2015 perihal tagihan atas invoice yang telah jatuh tempo sebesar Rp.15.823.002,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan telah adanya pembayaran dalam

Halaman 46 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembelian bahan bakar minyak jenis HSD oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, dengan belum adanya pelunasan pembayaran oleh Tergugat atas pembelian bahan bakar minyak jenis HSD kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti memiliki Hutang kepada Penggugat sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah), maka sudah sepatutnya untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat tentang pembayaran bunga sebagaimana petitum angka 4, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelian bahan bakar minyak jenis HSD antara Penggugat dan Tergugat tidak diperjanjikan mengenai adanya bunga, dan Tergugat telah wanprestasi, maka sesuai Yurisprudensi ditetapkan berdasar atas undang-undang sebesar 6% (enam persen) setahun sesuai Stb.1848/No.22 Jo Stb 1849 No.63, sehingga petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta sebagaimana petitum Penggugat pada angka 6, Majelis Hakim menilai syarat-syarat yang tentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku dalam penjatuhan putusan serta merta tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, selain dari pada alat-alat bukti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti tersebut, karena tidak ada relevansinya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih jauh dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mengenai jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari HIR dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat sebesar Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) seketika dan sekaligus setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus bunga menurut undang-undang sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp.15.823.002.000,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu rupiah) terhitung sejak gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Desember 2018 hingga putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 48 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim kami, Syakilah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari, S.H. dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 119/Pdt.G/2018/PN Srg tanggal 8 Juli 2019, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 24 OKTOBER 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suparno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggauta :

Hakim Ketua :

1. DIAH TRI LESTARI, S.H.

SYAKILAH, S.H.,M.H.

2. EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.

Panitera Pengganti

SUPARNO, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan No. 119/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)